



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MALANG

BISNIS MANAJEMEN, PARIWISATA, TEKNOLOGI, AGRIBISNIS

Jl. Sonokembang/Janti Kotak Pos 108 Telp. 0341-326630 Fax. 0341-325399

Web Site : smkn1malang.sch.id E-mail : smkn1_mlg@yahoo.com

M A L A N G



65148

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMK NEGERI 1 MALANG

Nomor : 421.7/210.b/101.6.10.11/2018

Tentang

**PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
DAN KRITERIA KEKENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

- Menimbang : 1. Bahwa demi meningkatkan diri, baik kualitas maupun kuantitas sumber daya yang ada, perlu penetapan kriteria ketuntasan minimal
2. Bahwa demi kelancaran penentuan kenaikan kelas, perlu dibuat keputusan kriteria kenaikan kelas
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Permendikbud No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Program Kerja SMK Negeri 1 Malang Tahun 2018/2019
2. Hasil Rapat Manajemen SMK Negeri 1 Malang pada hari Sabtu, 14 Juli 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Malang tentang Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal dan Kriteria Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2018/2019
- Pertama : Kriteria Ketuntasan Minimal tahun pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini;
- Kedua : Kriteria Kenaikan Kelas dalam lampiran 2 surat keputusan ini;
- Ketiga : Aturan tambahan tentang kenaikan kelas dapat ditentukan lebih lanjut pada saat Rapat Pleno Kenaikan Kelas
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juli 2018
Kepala Sekolah,

Dra. RETNO UTAMI, M. Pd.
NIP. 19610506 198603 2 009

**KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
 TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

No.	Mata Pelajaran	Kriteria Ketuntasan Minimal Per Kelas Per Mata Pelajaran		
		X	XI	XII
A. Muatan Nasional				
1.	Pend. Agama dan Budi Pekerti	70	70	70
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	70	70	70
3.	Bahasa Indonesia	70	70	70
4.	Matematika	70	70	70
5.	Sejarah Indonesia	70		
6.	Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya	70	70	70
B. Muatan Kewilayahan				
1.	Seni Budaya	70		
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	70	70	
3.	Bahasa Daerah	70	70	
C. Dasar Bidang Keahlian				
1.	Fisika	70		
2.	Kimia	70		
3.	Biologi	70		
4.	IPA Terapan	70		
5.	Ekonomi Bisnis	70		
6.	Administrasi Umum	70		
7.	IPA	70		
8.	Kepariwisata	70		
9.	Simulasi dan Komunikasi Digital	70		
D. Dasar Program Keahlian				
1.	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	75		
2.	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	75		
3.	Bisnis Daring dan Pemasaran	75		
4.	Usaha Perjalanan Wisata	75		
5.	Teknik Komputer Jaringan	75		
6.	Teknik Audio Video	75		
7.	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	75		
8.	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	75		
E. Kompetensi Keahlian				
1.	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran		75	75
2.	Akuntansi dan Keuangan Lembaga		75	75
3.	Bisnis Daring dan Pemasaran		75	75
4.	Usaha Perjalanan Wisata		75	75
5.	Teknik Komputer Jaringan		75	75
6.	Teknik Audio Video		75	75
7.	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura		75	75
8.	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian		75	75

Ditetapkan di : Malang
 Pada Tanggal : 16 Juli 2018
 Kepala Sekolah,

Dra. RETNO UTAMI, M. Pd.
NIP. 19610506 198603 2 009

Lampiran 2 : SK Kepala SMK Negeri 1 Malang
Nomor : 421.7/210.b/101.6.10.11/2018
Tanggal : 16 Juli 2018

**KRITERIA KENAIKAN SISWA KELAS X & XI
SMK NEGERI 1 MALANG
TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019**

Siswa SMK Negeri 1 Malang dinyatakan naik ke kelas berikutnya, berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran 2018/2019
2. Memiliki nilai semua mata pelajaran pada semester satu dan dua
3. Nilai (deskripsi) sikap sekurang-kurangnya BAIK.
4. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya BAIK
5. Memenuhi Ketuntasan Minimal Belajar (KMB)
Nilai ketuntasan minimal untuk kelompok kompetensi:
 - a. Pengetahuan: Kelompok A, B, C minimal 70 dan kelompok D minimal 75
 - b. Keterampilan: Kelompok A, B, C minimal 70 dan kelompok D minimal 75
 - c. Kualifikasi Sikap dan Spiritual: B (Baik)
6. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau keterampilan di bawah KMB
 - Bila terdapat nilai pada semester ganjil belum memenuhi KMB, maka nilai akhir diambil dari rerata semester ganjil dan genap
7. Ketidakhadiran kumulatif maksimal 15%
Ketidakhadiran kumulatif (semester I dan II) maksimal 15%, yaitu 35 hari.
Kehadiran kumulatif selama satu tahun pelajaran \pm 200 hari, dari hari efektif sebanyak 235 hari.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 16 Juli 2018
Kepala Sekolah,

Dra. RETNO UTAMI, M. Pd.
NIP. 19610506 198603 2 009